

Pemidanaan Integratif Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Elga Pradana^{1*}, Yusuf M. Said²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, xxxelgapradanaxxx@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, yusuf12@gmail.com

*email korespondensi: xxxelgapradanaxxx@gmail.com

Abstrak: Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk merehabilitasi pengguna agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pendekatan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu perpaduan antara pendekatan represif (hukuman pidana) dan pendekatan restoratif (rehabilitasi medis dan sosial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pemidanaan integratif dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang untuk rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan menekankan pemidanaan penjara. Selain itu, peran hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi belum konsisten, sehingga penerapan pemidanaan integratif menjadi tidak merata. Kesimpulannya, efektivitas pemidanaan integratif masih terbatas dan memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi hukum, sinergi antarlembaga, dan edukasi bagi aparat penegak hukum. Reformasi kebijakan dan penguatan pendekatan rehabilitatif sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi hukum pidana dalam penanganan kejahatan narkotika

Kata Kunci: Pemidanaan Integratif, Narkotika, Rehabilitasi, Efektivitas Hukum

Abstract : *The punishment of perpetrators of narcotics crimes in Indonesia is not only in Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that aims to create justice that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. In the context of the juvenile justice system, this approach is relevant considering the main principles of protecting children and avoiding imprisonment. However, the effectiveness of implementing restorative justice in cases of child sexual abuse is still debatable. This study uses a normative legal approach by examining applicable laws and regulations, legal principles, and legal doctrines related to child protection, restorative justice, and the rights of victims of sexual crimes. The results of the study show that normatively, restorative justice has been accommodated in various regulations, such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Supreme Court Regulations and guidelines from the Attorney General's Office. However, in cases of sexual violence against children, there are legal limitations that narrow the scope for implementing restorative justice because it concerns the best interests of children as victims and perpetrators. This approach can potentially ignore substantive justice for victims if it is not accompanied by strong legal protection. Therefore, it is necessary to affirm legal norms that limit and strictly regulate the types of cases that are eligible to be resolved through restorative justice mechanisms in order to ensure maximum protection for child victims in cases of sexual abuse.*

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice System, Child Protection.

LATAR BELAKANG

Permasalahan narkoba merupakan salah satu isu nasional dan global yang berdampak multidimensional, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, hingga hukum. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup individu, tetapi juga kestabilan dan ketahanan suatu negara. Di Indonesia, kompleksitas permasalahan narkoba tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah kasus dan penggunaan dari tahun ke tahun, tetapi juga dari belum optimalnya sistem penegakan hukum dalam menangani para pelaku, khususnya para penyalahguna narkoba yang kerap kali diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar¹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan landasan hukum utama dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai larangan, sanksi, dan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Salah satu terobosan yang ditawarkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 adalah pengakuan terhadap dimensi kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, melalui pengaturan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna. Namun dalam praktik penegakan hukum, implementasi ketentuan ini kerap menemui berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga

penegak hukum, masih kuatnya paradigma punitif di kalangan aparat penegak hukum, hingga belum optimalnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia².

Pendekatan pemidanaan integratif menjadi salah satu solusi konseptual yang mulai diperkenalkan dalam ranah kebijakan hukum pidana untuk mengatasi kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggabungan antara pendekatan penal (hukuman pidana) dan non-penal (rehabilitasi dan intervensi sosial), dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, serta tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga korektif dan rehabilitatif. Dalam hal ini, penyalahguna narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kriminal, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial³.

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia adalah mereka yang terjerat kasus narkoba, dan sebagian besar merupakan penyalahguna. Ketika penyalahguna narkoba ditempatkan di

¹ Abdul Manan, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 45.

² Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 568-573, ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

³ Afrihadi, Faisal, Nasaruddin, Nasaruddin, & Jiwantara, Firzhal Arzhi (2022). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1361-1368, ISSN 2614-8854, Ainara, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>

dalam penjara tanpa penanganan yang bersifat rehabilitatif, maka permasalahan yang ada tidak terselesaikan secara substantif⁴. Para penyalahguna tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, justru berpotensi mengalami degradasi mental, sosial, bahkan dapat menjelma menjadi pelaku tindak pidana lain di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan semata menjadi kontraproduktif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Pendekatan pemidanaan integratif terhadap penyalahguna narkoba semakin mendesak untuk diterapkan secara konsisten di Indonesia mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang diiringi dengan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam *Laporan Tahunan 2023*⁵, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari populasi penduduk atau sekitar 3,6 juta orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pengguna aktif dari kalangan usia produktif, yakni 15–35 tahun. Ironisnya, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, dan sebagian besar di antaranya

merupakan pengguna atau penyalahguna, bukan pengedar atau bandar⁶

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang menempatkan penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan telah menciptakan situasi overkapasitas yang kronis. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI⁷, kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan di Indonesia hanya sekitar 135.000 orang, namun jumlah penghuni aktual mencapai lebih dari 270.000 narapidana dan tahanan. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas lebih dari 100%, yang secara langsung berdampak terhadap efektivitas pembinaan dan rehabilitasi di dalam lapas. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan yang menekankan pemenjaraan tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang secara tegas mengatur dalam Pasal 54 bahwa penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 127 ayat (1) yang memberikan opsi bagi penyalahguna untuk dijatuhi pidana atau dialihkan ke program rehabilitasi.

Berdasarkan data empiris dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menunjukkan bahwa dalam praktiknya,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi ke-10) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 38.

⁵ Hairul, Muhammad, & Anisah, Desi (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkoba: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58-72, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

⁶ Abdul Manan, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 45.

⁷ Paparan Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI

pendekatan rehabilitatif masih sangat minim diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dalam Laporan Monitoring Putusan Pengadilan Tahun 2021 yang dikeluarkan IJRS–LeIP, disebutkan bahwa hanya sekitar 9% dari total putusan kasus penyalahguna narkoba yang diarahkan ke rehabilitasi, sementara lebih dari 90% justru dijatuhi pidana penjara, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa pelaku adalah pengguna untuk diri sendiri⁸.

Salah satu penyebab rendahnya implementasi rehabilitasi adalah lemahnya pelaksanaan mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang seharusnya menjadi instrumen utama untuk menilai status penyalahguna narkoba. Banyak daerah belum memiliki TAT yang aktif, sementara di daerah yang sudah ada, prosedur asesmen sering kali berbelit, lambat, dan tidak dijadikan rujukan utama dalam proses peradilan. Akibatnya, kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba cenderung tetap bersifat represif dan berkontribusi besar terhadap masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan⁹.

Fakta menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang semata-mata represif justru tidak efektif dalam

menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Data dari BNN menyebutkan bahwa angka kekambuhan (*relapse*) pengguna narkoba yang hanya menjalani hukuman penjara mencapai 60–80% dalam waktu dua tahun setelah dibebaskan. Sebaliknya, mereka yang menjalani program rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif menunjukkan tingkat kekambuhan yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 20–30%. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya memenuhi aspek keadilan restoratif, tetapi juga lebih efektif dalam aspek pencegahan sekunder dan tersier¹⁰.

Dari sisi penganggaran, pendekatan rehabilitatif juga dinilai lebih efisien. Biaya operasional pemidanaan dalam lapas untuk satu narapidana per tahun diperkirakan mencapai Rp25 juta, sedangkan biaya rehabilitasi per orang per tahun di pusat-pusat rehabilitasi milik pemerintah hanya sekitar Rp15 juta. Selain itu, pendekatan rehabilitatif membuka peluang integrasi kembali ke masyarakat secara lebih mulus karena pelaku dipersiapkan melalui terapi psikososial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi keluarga. Di sisi normatif, UU No. 35 Tahun 2009 juga memberikan kerangka hukum yang mendukung pendekatan integratif, tetapi pelaksanaannya terganjal oleh regulasi turunan yang belum sepenuhnya efektif. Misalnya, Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BNN, dan Kepolisian

⁸ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), & Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (2021). Laporan monitoring putusan pengadilan tahun 2021. Jakarta: IJRS & LeIP.

⁹ Cahya, Ni Kadek Nilawati Dwi, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Widyantara, I Made Minggu (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 137-142, ISSN 2746-5047, Universitas Warmadewa, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2200.137-142>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 75.

tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi baru diterbitkan pada 2014 dan belum direvisi menyesuaikan dinamika terbaru. Di samping itu, dalam sistem hukum acara pidana, pendekatan integratif ini belum dijadikan sebagai kewajiban hukum (*mandatory*) melainkan sebatas alternatif (*optional*), sehingga implementasinya sangat tergantung pada kehendak aparat hukum yang memproses perkara¹¹.

Kendala lainnya adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang masih memegang paradigma lama bahwa penyalahguna harus dijatuhi pidana sebagai bentuk deterrent effect. Paradigma ini tidak selaras dengan prinsip *therapeutic jurisprudence* yang justru menempatkan hukum sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, pembaruan hukum (reformasi regulasi) dan pelatihan berbasis pendekatan integratif bagi aparat hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengubah praktik pemidanaan yang tidak efektif dan justru kontraproduktif tersebut. Salah satu tantangan besar dalam penerapan pendekatan integratif terhadap penyalahguna narkotika adalah penafsiran yang rigid terhadap pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Misalnya, Pasal 127

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dipidana penjara atau menjalani rehabilitasi. Namun, dalam praktik peradilan, putusan terhadap penyalahguna narkotika cenderung lebih memilih pidana penjara daripada rehabilitasi. Hal ini diperparah dengan belum adanya instrumen hukum yang tegas dan mengikat aparat penegak hukum untuk lebih memprioritaskan rehabilitasi, sebagaimana amanat dari Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial¹².

Selain itu, dalam praktik penyidikan dan penuntutan, sering kali tidak dilakukan asesmen terpadu secara menyeluruh terhadap status pelaku apakah benar seorang penyalahguna atau pengedar. Padahal, asesmen ini sangat penting sebagai dasar menentukan jenis pendekatan hukum yang akan digunakan terhadap pelaku. Lemahnya pelaksanaan asesmen ini memperlihatkan lemahnya implementasi kebijakan hukum yang bersifat integrative¹³. Ketidaktegasan antara pembedaan penyalahguna dan pengedar dalam proses hukum menyebabkan banyak individu yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru menjalani hukuman penjara. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terbukti lebih efektif dalam menekan angka

¹¹ Faisal, Fedhli (2022). Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186, ISSN 2622-6243, Universitas Pamulang, <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27685>

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 75.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89.

kekambuhan dan membantu pemulihan kondisi psikologis dan sosial pelaku. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan restorative justice yang mulai berkembang di Indonesia, di mana keadilan tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat. Rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan pemenjaraan, serta mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan¹⁴.

Pendekatan pemidanaan integratif terhadap penyalahguna narkotika bukanlah bentuk impunitas, melainkan bentuk pemidanaan yang progresif dan berorientasi pada solusi. Pemidanaan integratif tidak hanya menuntut perubahan sikap dari aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan hukum yang holistik dan sistemik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus menyediakan infrastruktur, regulasi pendukung, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung efektivitas pendekatan ini. Dalam kaitanya dengan aspek yuridis, pendekatan pemidanaan integratif harus ditopang oleh peraturan pelaksana yang lebih rinci dan operasional, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai instrumen utama dalam menentukan

layak atau tidaknya seseorang menjalani rehabilitasi, perlu diperkuat dari segi kewenangan, akuntabilitas, dan kecepatan kerja. Selain itu, penting untuk dilakukan pelatihan berkala terhadap aparat penegak hukum agar memiliki perspektif hukum yang seimbang antara penindakan dan pemulihan¹⁵.

Pendekatan pemidanaan integratif juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi bagi penyalahguna narkotika merupakan bagian dari hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika tanpa pertimbangan medis dan sosial dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, harmonisasi antara pendekatan pemidanaan integratif dan prinsip-prinsip HAM perlu dijadikan sebagai kerangka normatif dalam setiap proses legislasi maupun penegakan hukum. Di samping itu, pendekatan integratif memerlukan dukungan dari masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman, penerimaan, dan partisipasi terhadap proses rehabilitasi penyalahguna narkotika. Stigma sosial yang melekat pada mantan penyalahguna sering kali menjadi penghalang bagi proses reintegrasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, strategi

¹⁴ Faisal, Fedhli (2022). Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186, ISSN 2622-6243, Universitas Pamulang, <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27685>

¹⁵ Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 568-573, ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

pemidanaan integratif harus mencakup aspek sosialisasi dan edukasi publik untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba¹⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap implementasi pendekatan pemidanaan integratif terhadap penyalahguna narkoba dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi dan praktik hukum yang berlaku telah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan integratif, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam penerapannya¹⁷. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih adil, humanis, dan efektif dalam menangani permasalahan narkoba. Dengan mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan pemidanaan integratif dalam konteks penyalahgunaan narkoba, akan terlihat bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menjadi ranah represif semata, tetapi juga sebagai instrumen

pemulihan individu dan sosial. Pendekatan ini sekaligus menjembatani ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta antara tujuan pembalasan dan rehabilitasi dalam hukum pidana. Maka dari itu, urgensi kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dalam konteks perumusan kebijakan dan reformasi hukum narkoba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁸ dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum terkait pemidanaan integratif bagi penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis ketentuan hukum, konsep pemidanaan integratif, serta mekanisme penerapannya dalam hukum pidana narkoba.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif, yang tidak hanya menampilkan data normatif, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas dan kelemahan regulasi, serta rekomendasi hukum ke depan. Data yang digunakan berupa data sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, literatur

¹⁶ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

¹⁷ Hairul, Muhammad, & Anisah, Desi (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkoba: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58-72, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

¹⁸ Asram AT Jadda, Hartono Hamzah. Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak PidanaIllegal Logging Di Indonesia. *Jurnal Madani Legal Review*, 3 (2), 94-111, ISSN 2580-6319, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.405>

akademik, dan publikasi resmi terkait narkoba.

Bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 35 Tahun 2009, KUHP, peraturan pelaksana) dan bahan hukum sekunder (putusan pengadilan, pendapat ahli, buku teks, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan integratif, serta memberikan rekomendasi normatif bagi pengembangan hukum.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pemidanaan Integratif Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga pada struktur sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) mengatur pemidanaan dengan pendekatan integratif, yakni memadukan unsur represif dan rehabilitatif. Pendekatan ini berupaya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan mereka dari

ketergantungan. Efektivitas dari pendekatan ini menjadi sorotan penting dalam kajian hukum pidana kontemporer¹⁹.

Secara normatif, UU Narkoba telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi penerapan pemidanaan integratif. Salah satu pasal krusial adalah Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melihat penyalahguna narkoba bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan penyalahgunaan narkoba²⁰.

Pemidanaan integratif mengedepankan nilai keadilan korektif (corrective justice), yang bertujuan mengembalikan individu penyalahguna narkoba ke dalam kehidupan sosial yang sehat. Di samping itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan pada aspek resosialisasi dan reintegrasi sosial daripada

¹⁹ Afrihadi, Faisal, Nasaruddin, Nasaruddin, & Jiwantara, Firzhal Arzhi (2022). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1361-1368, ISSN 2614-8854, Ainara, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>

²⁰ Faisal, Fedhli (2022). Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186, ISSN 2622-6243, Universitas Pamulang, <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27685>

sekadar pembalasan (retributif). Dalam praktiknya, pemidanaan integratif dapat berupa rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan, pengawasan medis, hingga pemulihan psikososial. Idealnya, langkah-langkah tersebut akan mengurangi tingkat residivisme dan membantu mantan pengguna berkontribusi kembali dalam masyarakat²¹.

Namun, efektivitas pemidanaan integratif dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala. Pertama, terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum. Banyak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, masih menggunakan pendekatan represif murni. Ketika seseorang tertangkap membawa atau mengonsumsi narkoba dalam jumlah kecil, ia langsung diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Padahal, jika mengacu pada Pasal 127 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, penyalahguna yang tidak terlibat dalam jaringan pengedaran seharusnya diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi, bukan penjara.

Kedua, keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional di bidang rehabilitasi turut menghambat implementasi pendekatan ini. Meskipun secara formal negara mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahguna,

namun kapasitas lembaga rehabilitasi sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan. Hal ini membuat banyak penyalahguna yang seharusnya bisa direhabilitasi justru berakhir di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas pemulihan ketergantungan narkoba. Akibatnya, penjara menjadi over kapasitas dan tidak jarang menjadi tempat berkembangnya jaringan narkoba baru²².

Ketiga, kurangnya pemahaman dan perspektif yang humanis di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi penghambat. Pendekatan integratif menuntut adanya perubahan paradigma, dari yang semula menempatkan penyalahguna sebagai kriminal menuju pendekatan yang melihat mereka sebagai individu sakit yang perlu pengobatan. Sayangnya, belum semua aparat hukum memiliki kesadaran dan pelatihan yang memadai untuk menerapkan prinsip ini. Sosialisasi terhadap aturan hukum dan pelatihan teknis menjadi hal yang mendesak untuk ditingkatkan²³.

Keempat, adanya stigma sosial terhadap mantan pecandu narkoba

²¹ Putra, I Gusti Ngurah Indra Pramana, Kusuma, Jauhari D., & Ulum, Hafizatu (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357-366, ISSN 2829-2472, Universitas Islam Al-Azhar, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

²² Hairul, Muhammad, & Anisah, Desi (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58-72, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

²³ Sinaga, Agus Pranata, Lubis, Anggreini Atmei, & Munthe, Riswan (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10-18, ISSN 2722-9793, Universitas Medan Area, <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190>

menyebabkan proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat menjadi sulit. Meskipun telah menyelesaikan program rehabilitasi, mantan pengguna seringkali dihadapkan pada diskriminasi dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial. Hal ini memperbesar kemungkinan mereka kembali ke lingkungan lama yang mendukung penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan integratif harus diiringi dengan program pemulihan berbasis komunitas dan edukasi publik untuk mengurangi stigma²⁴.

Kelima, evaluasi dan monitoring terhadap penerapan kebijakan ini masih belum optimal. Data tentang jumlah penyalahguna yang direhabilitasi versus yang dipenjara belum tersedia secara komprehensif dan akurat. Kurangnya data ini membuat pemerintah sulit melakukan perbaikan kebijakan yang berbasis pada bukti. Sistem informasi yang transparan dan terintegrasi antar lembaga (BNN, Kemenkes, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pendekatan integratif²⁵.

Di sisi lain, efektivitas pemidanaan

integratif dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi. Pertama, perlu adanya harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum. Penafsiran terhadap ketentuan UU Narkotika harus dilakukan secara seragam. Misalnya, dalam hal jumlah narkoba yang dikonsumsi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, perlu adanya batasan kuantitatif yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan antar penyidik, jaksa, dan hakim. Peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi harus menjadi prioritas. Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pengadaan pusat rehabilitasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, pelatihan bagi tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial juga perlu dilakukan secara berkala agar layanan yang diberikan benar-benar efektif dan profesional²⁶.

Selain daripada itu, perlu dilakukan pembenahan sistem peradilan pidana agar lebih inklusif dan responsif terhadap pendekatan pemulihan. Misalnya, dengan memperluas peran assessment terpadu yang melibatkan BNN, jaksa, dan lembaga rehabilitasi dalam menentukan apakah seorang tersangka layak direhabilitasi. Assessment ini harus dilakukan secara independen dan objektif, bukan semata-mata berdasarkan kewenangan tunggal aparat. Penguatan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung proses

²⁴ Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 568-573, ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

²⁵ Warsito, Dafit Supriyanto Daris (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), ISSN 2614-560X, Universitas Islam Sultan Agung, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>

²⁶ Warsito, Dafit Supriyanto Daris (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), ISSN 2614-560X, Universitas Islam Sultan Agung, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>

rehabilitasi juga penting. Program pemulihan yang berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam mengurangi risiko kekambuhan. Oleh karena itu, pelibatan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan relawan pemulihan harus terus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk menerima kembali mantan pengguna narkoba sebagai bagian dari komunitas juga harus dibangun melalui kampanye anti-stigma dan edukasi publik²⁷.

Dalam hal ini, penting adanya reformasi hukum yang lebih tegas membedakan antara penyalahguna dan pengedar. Meskipun UU Narkoba telah membedakan antara pengguna dan pengedar, namun dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih. Hal ini dapat diatasi melalui revisi UU yang memberikan definisi operasional yang lebih detail serta sanksi pidana yang lebih proporsional. Efektivitas pemidanaan integratif juga dipengaruhi oleh faktor politik dan komitmen pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya kemajuan, seperti terbentuknya rehabilitasi berbasis rumah sakit jiwa, integrasi program BNN dengan Kemenkes, serta keterlibatan LSM dalam mendampingi proses rehabilitasi. Namun, upaya tersebut masih sporadis dan belum sistemik. Diperlukan strategi nasional yang komprehensif dengan indikator

Dalam konteks global, pendekatan integratif dalam menangani penyalahgunaan narkoba telah menjadi tren. Negara-negara seperti Portugal dan Swiss telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis kesehatan dan rehabilitasi lebih efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut, tentunya dengan menyesuaikan pada konteks sosial dan budaya lokal²⁹.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemidanaan integratif berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek hukum, kelembagaan, sumber daya, hingga sosial-budaya. Meskipun secara normatif telah diakomodasi dalam regulasi, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Untuk itu, dibutuhkan upaya sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia akademik dalam merealisasikan pendekatan integratif ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa adanya reformasi struktural dan

²⁷ Susanti, Nian, & Suparno (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Kekerasan Anak yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 3(2), 20-36, ISSN 2622-8726, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, <https://doi.org/10.54622/academia.v3i2.55>

²⁸ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

²⁹ Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 568-573, ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

perubahan paradigma, pemidanaan integratif akan tetap menjadi wacana normatif yang sulit diwujudkan secara nyata di lapangan³⁰.

Efektivitas Penerapan Pendekatan Pemidanaan Integratif terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Praktik Peradilan di Indonesia, dan Hambatan Yuridis serta Implementatif yang Dihadapi

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga pada struktur sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur pemidanaan dengan pendekatan integratif, yakni memadukan unsur represif dan rehabilitatif. Pendekatan ini berupaya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan mereka dari ketergantungan. Efektivitas dari pendekatan ini menjadi sorotan penting dalam kajian hukum pidana kontemporer³¹.

³⁰ Sinaga, Agus Pranata, Lubis, Anggreini Atmei, & Munthe, Riswan (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10-18, ISSN 2722-9793, Universitas Medan Area, <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190>

³¹ Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 568-573, ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

Secara normatif, UU Narkotika telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi penerapan pemidanaan integratif. Salah satu pasal krusial adalah Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melihat penyalahguna narkotika bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan penyalahgunaan narkotika³².

Efektivitas penerapan pendekatan pemidanaan integratif terhadap penyalahguna narkotika dalam praktik peradilan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang memerlukan analisis komprehensif dari berbagai perspektif, termasuk normatif, praktis, sosiologis, serta institusional. Pendekatan pemidanaan integratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengedepankan kombinasi antara fungsi pemidanaan (retributif dan preventif) dengan pendekatan rehabilitatif (restoratif dan korektif). Tujuan utamanya adalah menyembuhkan dan

³² Putra, I Gusti Ngurah Indra Pramana, Kusuma, Jauhari D., & Ulum, Hafizatu (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357-366, ISSN 2829-2472, Universitas Islam Al-Azhar, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

mengembalikan penyalahguna narkoba sebagai anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Namun, dalam kenyataan praktik peradilan di Indonesia, pendekatan ini belum berjalan secara optimal dan menyeluruh³³. Berbagai hambatan yuridis dan implementatif menjadi penyebab utama tidak optimalnya penerapan pendekatan ini.

Secara normatif, Indonesia telah mengakui bahwa penyalahguna narkoba tidak selayaknya hanya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum penjara. Hal ini tercermin dalam Pasal 54, 55, dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang memberikan ruang hukum bagi penyalahguna untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, norma tersebut seringkali tidak selaras dalam implementasi di lapangan. Penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim, sering kali tidak menerapkan asas kemanfaatan hukum secara maksimal dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dan lebih memilih jalur represif melalui pidana penjara. Padahal, ketentuan Pasal 127 Ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi tanpa pidana jika hasil asesmen medis mendukung. Sayangnya, ketentuan ini jarang digunakan secara optimal³⁴.

Dalam praktiknya, ketidakefektifan penerapan pendekatan integratif ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman penegak hukum mengenai urgensi rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Banyak aparat penegak hukum masih terjebak dalam paradigma lama yang menempatkan penyalahguna sebagai kriminal. Di berbagai wilayah, data menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna yang dihukum penjara masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan dominannya pendekatan penjara ketimbang rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba³⁵.

Hambatan yuridis lain adalah ketidaksinkronan antara berbagai aturan pelaksana yang mengatur prosedur rehabilitasi. Meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama antara tujuh institusi negara (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham, BNN, Kemenkes, dan Kemsos) tentang mekanisme rehabilitasi, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah masih belum seragam. Tidak adanya aturan teknis yang mengikat secara kuat

³³ Putra, I Gusti Ngurah Indra Pramana, Kusuma, Jauhari D., & Ulum, Hafizatu (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357-366, ISSN 2829-2472, Universitas Islam Al-Azhar, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

³⁴ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak

Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

³⁵ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

menjadikan kewenangan aparat hukum sangat besar dan membuka peluang diskriminasi serta penyalahgunaan wewenang³⁶.

Hambatan lainnya adalah kurangnya ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan laporan dari BNN dan Kementerian Kesehatan, jumlah lembaga rehabilitasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta belum mencukupi untuk menampung jumlah penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi. Banyak daerah yang bahkan tidak memiliki lembaga rehabilitasi, sehingga proses hukum terhadap penyalahguna narkoba akhirnya tetap diarahkan ke pemidanaan penjara. Tidak hanya dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas pun banyak lembaga rehabilitasi yang tidak memiliki tenaga medis, psikolog, atau konselor yang mumpuni. Kondisi ini menyebabkan rehabilitasi yang dijalankan tidak optimal dan gagal dalam membentuk perubahan perilaku pada penyalahguna³⁷.

Selanjutnya, dalam praktik asesmen terhadap status hukum penyalahguna narkoba, masih sering ditemukan praktik-praktik yang tidak objektif dan tidak

profesional. Fungsi asesmen terpadu yang semestinya dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari dokter, psikolog, penyidik, dan lembaga rehabilitasi kerap diabaikan atau diputuskan sepihak oleh penyidik. Hal ini berdampak pada keputusan hukum yang tidak adil dan menyulitkan penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi. Apalagi dalam beberapa kasus, adanya dugaan bahwa layanan asesmen atau rehabilitasi dimanfaatkan sebagai sumber pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab semakin memperkeruh pelaksanaan pendekatan integratif.

Dari sisi kelembagaan, terdapat persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum terintegrasi secara sistemik. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, dan lembaga rehabilitasi masih bekerja dalam sistem silo yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses hukum, duplikasi data, hingga ketidaksesuaian dalam pelaksanaan vonis atau keputusan rehabilitasi. Tidak adanya sistem data terintegrasi juga menyulitkan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang efektif.

Dalam kaitannya dengan konteks sosial, masyarakat masih menyimpan stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Hal ini menyulitkan proses reintegrasi sosial bagi mereka yang telah menjalani rehabilitasi. Banyak dari mereka yang mengalami penolakan di lingkungan kerja, sekolah, atau komunitasnya. Stigma ini tidak hanya menambah penderitaan

³⁶ Hairul, Muhammad, & Anisah, Desi (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58-72, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

³⁷ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

psikologis mantan penyalahguna, tetapi juga menjadi faktor pendorong kekambuhan (relapse). Oleh karena itu, efektivitas pendekatan integratif sangat dipengaruhi oleh keberhasilan masyarakat dalam menerima kembali para mantan penyalahguna dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri³⁸.

Dari segi anggaran, pemerintah juga belum sepenuhnya mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan program rehabilitasi yang merata dan berkualitas. Biaya rehabilitasi di banyak lembaga swasta cukup tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, sementara lembaga rehabilitasi milik negara memiliki antrean panjang. Kekosongan anggaran juga menyebabkan minimnya pelatihan bagi aparat dan kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium tes urin atau fasilitas psikoterapi yang baik.

Dalam perspektif perbandingan internasional, beberapa negara telah lebih dahulu berhasil menerapkan pendekatan integratif, seperti Portugal yang mendekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dan menggantinya dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Hasilnya, negara tersebut mengalami penurunan signifikan dalam angka kematian akibat overdosis dan angka kekambuhan. Indonesia bisa mencontoh praktik serupa dengan tetap menyesuaikan pada konteks

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana narkoba. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah pertama, melakukan revisi terhadap UU Narkotika guna memperjelas kriteria penyalahguna yang layak direhabilitasi dan memperkuat kedudukan hukum hasil asesmen terpadu. Kedua, memperkuat kapasitas lembaga rehabilitasi, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ketiga, memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami pendekatan integratif secara utuh dan tidak bias pada paradigma pembedaan.

Selanjutnya membangun sistem data nasional yang terintegrasi antarlembaga, termasuk sistem pelaporan berbasis teknologi yang dapat diakses oleh instansi terkait secara real time. Selain itu juga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi, termasuk dengan mengembangkan program rehabilitasi berbasis komunitas dan menghapus stigma terhadap mantan pengguna. Keenam, memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi, termasuk membentuk lembaga independen pengawas implementasi pendekatan integratif.

³⁸ Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>

³⁹ Putra, I Gusti Ngurah Indra Pramana, Kusuma, Jauhari D., & Ulum, Hafizatu (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357-366, ISSN 2829-2472, Universitas Islam Al-Azhar, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, efektivitas pendekatan pemidanaan integratif dalam menangani penyalahguna narkoba dapat semakin meningkat. Penyalahguna narkoba harus diperlakukan secara adil dan manusiawi sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Hanya dengan pendekatan integratif yang menyeluruh, Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menuju sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berfokus pada pemulihan sosial.⁴⁰

KESIMPULAN

Pemidanaan integratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap penyalahguna narkoba masih belum berjalan optimal karena praktik peradilan lebih menekankan pidana penjara daripada rehabilitasi, meskipun secara normatif telah diatur mekanisme rehabilitatif. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori Tujuan Pemidanaan yang dikemukakan Sudarto, bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (retributif) tetapi juga memiliki fungsi pre-vensi khusus, resosialisasi, dan perlindungan masyarakat, serta teori Pem-

idanaan Integratif dari Muladi yang menuntut adanya keseimbangan antara aspek retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif teori hukum tersebut telah tercermin dalam UU Narkoba, namun efektivitasnya belum terwujud karena orientasi pemidanaan masih dominan represif.

Penerapan pendekatan pemidanaan integratif dalam praktik peradilan terhadap penyalahguna narkoba masih terhambat baik secara yuridis maupun implementatif, seperti tidak sinkronnya aturan teknis, disparitas putusan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan paradigma aparat yang masih represif. Hal ini menunjukkan bahwa teori Keseimbangan Kepentingan dari Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa hukum pidana harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu (hak penyalahguna untuk rehabilitasi) dengan kepentingan masyarakat (perlindungan dari bahaya narkoba), belum terimplementasi dengan baik. Demikian pula teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dari Marc Ancel, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan sosial, juga belum diwujudkan sepenuhnya karena praktik peradilan masih didominasi paradigma penghukuman. Oleh sebab itu, meskipun teori hukum dan konsep normatif pemidanaan integratif telah sesuai, hambatan struktural dan kultural dalam sistem peradilan membuat efektivitasnya belum maksimal.

⁴⁰ Sabariah, Sabariah, & Dewi, Geatiana (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945-1956, ISSN 2614-8854, Ainara, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>

Berisi kesimpulan dan saran jawaban dari rumusan permasalahan sehingga penulisannya disesuaikan dengan urutan permasalahan penelitian. Kesimpulan memuat jawaban sedangkan saran memuat gagasan/saran singkat dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian Kesimpulan ini tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum pidana khusus*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. (2015). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana dan ppidanaan*. Jakarta : Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Ilmu hukum*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Bandung : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2020). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi ke-10). Bandung : Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ilmiah Bereputasi:

- Afrihadi, Faisal, Nasaruddin, Nasaruddin, & Jiwantara, Firzhal Arzhi (2022). *Perlindungan dan Kedudukan*

Vol. 9 No. 2 Desember 2025

Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1361-1368, ISSN 2614-8854, Ainara,
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>

Cahya, Ni Kadek Nilawati Dwi, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Widyantara, I Made Minggu (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 137-142, ISSN 2746-5047, Universitas Warmadewa,
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2200.137-142>

Faisal, Fedhli (2022). Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186, ISSN 2622-6243, Universitas Pamulang,
<https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27685>

Hairul, Muhammad, & Anisah, Desi (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58-72, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia,
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

Parindo, Dhandy (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan

- Restoratif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 205-223, ISSN 2963-0444, Riviera Publishing, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1773>
- Putra, I Gusti Ngurah Indra Pramana, Kusuma, Jauhari D., & Ulum, Hafizatu (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357-366, ISSN 2829-2472, Universitas Islam Al-Azhar, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>
- Rauf, Sofyan, & Rosmaidar, Rosmaidar (2022). Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575, ISSN 2580-7463, Universitas Batanghari Jambi, <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>
- Sabariah, Sabariah, & Dewi, Geatriana (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945-1956, ISSN 2614-8854, Ainara, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>
- Sinaga, Agus Pranata, Lubis, Anggreini Atmei, & Munthe, Riswan (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10-18, ISSN 2722-9793, Universitas Medan Area, <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190>
- Suryana, Jihan Fariha, & Heniarti, Dini Dewi (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim No.2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby dalam Tindak Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), ISSN 2828-2493, Universitas Islam Bandung (Unisba), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4956>
- Susanti, Nian, & Suparno (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Kekerasan Anak yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 3(2), 20-36, ISSN 2622-8726, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, <https://doi.org/10.54622/academia.v3i2.55>
- Tsaqib, Thoriq Najmu, & Z, Chepi Ali Firman (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Bandung Conference Series: Law Studies*,

4(1), 568-573, ISSN 2828-2493,
Universitas Islam Bandung
(Unisba),
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9987>

Warsito, Dafit Supriyanto Daris (2018).
Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penyalahguna
Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*,
1(1), ISSN 2614-560X, Universitas
Islam Sultan Agung,
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>